

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0299 /O/1982

Tentang

Pembukaan, Pemunggalan, dan Penegerian SMP,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menyatakan :
1. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0170/O/1978 telah ditetapkan Sistem Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ;
 2. bahwa untuk memperbaiki daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Pemunggalan, dan Penegerian SMP.

- Menyatakan :
1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
 2. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 59/H Tahun 1978 ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 60/H Tahun 1980 ;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/C/1978 ;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0165/C/1979, No. 02226/O/1980, dan No. 02224/O/1980.

Menyatakan : Peraturan Menteri Negara Pendidikan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-811/1/SEKPAH/9/82, tanggal 17 September 1982.

KEPUTUSAN :

- Menetapkan :
1. a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
 - b. Menugaskan FIKAL SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,
- dibebaskan Propinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktom "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0170/O/1978.

Ketiga : Badan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktom "Pertama" adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Kempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktom "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berstatus di wilayahnya.

Di Jakarta, 11/10/82

Kelima :

Ely, J. J. 1994.

1. Biaya untuk keperluan pelaksanaan Kegiatan Inf. bag. (masing-masing) sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom / Lampiran 1 Kegiatan Inf. dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggarannya yang selaras dengan itu.

Keenam

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketajuh

Kepulauan Maluku berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku di-
rat terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta

Paula Campbell 9 October 1982

KEPERTI PEMBIKIAH DAN KEBUDAYAAN,

Secretariat of the Federal

E. U. J.

Sociedad Mexicana

SALINAN Reputasi dan *dissemination* kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Kepala BPK pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Ditjen dan BPK dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.H. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kependudukan Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen. Anggaran,
21. Ditjen. Pajak,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Semua Kepala Sekolah yang beranggukan.

Selanjutnya dengan adanya

Barisan Penyusunan Rancangan Peraturan
Menteri, dan lain-lain. Dep. P dan K.

Y. ...



